

**PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN
BERSYARAT PADA KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

**NAMA : BAYDAWI
NPM : 1501110028
PRODI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN
BERSYARAT PADA KLIEN BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH**

Banda Aceh, 20 Agustus 2019

Pembimbing


RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M.

**PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN
BERSYARAT PADA KLIEN BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH**

Oleh

Nama Mahasiswa : Baydawi
No. Mahasiswa : 1501110028
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 4 September 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. |  |
| 3. Pembimbing/ Penguji I | : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. |  |
| 4. Penguji II | : Airi Safrijal, S.H., M.H. |  |
| 5. Penguji III | : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. |  |

Banda Aceh, 21 September 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembatalan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat Pada Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh”. Shalawat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Riza Chatias Pratama, S.H, LL.M., Selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Para Dosen dan seluruh staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.

4. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan Sahabat yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penempuh perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 1 Agustus 2019
Pelaksana Penelitian,

BAYDAWI

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian..... | 7 |
| C. Metode Penelitian..... | 8 |
| D. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT DAN PEMBEBASANNYA | |
| A. Balai Pemasarakatan | 12 |
| B. Klien Pemasarakatan | 20 |
| C. Ruang Lingkup Pembebasan Bersyarat | 22 |
| D. Pembatalan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat | 66 |
| BAB III PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN BERSYARAT PADA KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH | |
| A. Faktor yang menyebabkan dibatalkannya surat keputusan pelaksanaan pembebasan bersyarat pada klien Balai Pemasarakatan | 41 |
| B. Hambatan pembimbing kemasyarakatan dalam menangani klien Balai Pemasarakatan yang dibatalkan Surat Keputusan pembebasan bersyaratnya | 48 |
| C. Upaya pembimbing kemasyarakatan dalam menangani klien Balai Pemasarakatan yang dibatalkan Surat Keputusan pembebasan bersyaratnya | 56 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |

ABSTRAK

Baydawi, 2019 **PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN BERSYARAT PADA KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH**
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 64)., pp., tbl., bibl., app.

Riza Chatias Pratama, S.H, LLM

Pasal 82 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. pembebasan bersyarat bagi narapidana dapat diberikan setelah menjalani masa pidana paling singkat dua per tiga, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Namun hak pembebasan bersyarat sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila narapidana tersebut melanggar syarat umum dan syarat khusus.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan klien balai pemasyarakatan melakukan tindakan yang menyebabkan SK PB dicabut, hambatan pembimbing kemasyarakatan dalam menangani klien Balai Pemasyarakatan yang dibatalkan Surat Keputusan pembebasan bersyaratnya, dan upaya pembimbing kemasyarakatan dalam menangani klien Balai Pemasyarakatan yang dibatalkan Surat Keputusan pembebasan bersyaratnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah buku-buku, jurnal, sumber *online* dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan klien balai pemasyarakatan melakukan tindakan yang menyebabkan dibatalkannya surat pembebasan bersyaratnya yaitu klien melanggar persyaratan umum dengan melakukan tindak pidana dengan faktor pendidikan, ekonomi dan lingkungan serta melanggar persyaratan khusus, Hambatan pembimbing kemasyarakatan dalam menangani klien balai pemasyarakatan yang dibatalkan surat keputusan pembebasan bersyaratnya yaitu kurangnya pendampingan dan pengawasan, kurangnya SDM personil Bapas, luasnya wilayah kerja Bapas, minimnya sarana dan prasarana, minimnya anggaran biaya operasional, kurang jelasnya data klien dan kurangnya pemahaman penjamin klien pembebasan bersyarat. Upaya pembimbing kemasyarakatan dalam menangani klien balai pemasyarakatan yang dibatalkan surat keputusan pembebasan bersyaratnya yaitu sosialisasi bahwa SK PB dapat dicabut, menambah pembimbing kemasyarakatan, meningkatkan kerjasama antar lembaga, menambah posko-posko pengaduan, penambahan anggaran, membenahi data klien dan menambah jam bimbingan.

Kepada pihak Bapas Kelas II Banda Aceh disaran untuk meningkatkan upaya-upaya pembimbingan bagi klien pemasyarakatan dengan menambah jumlah personil, melengkapi sarana dan prasarana, menambah posko pengaduan di seluruh Aceh, meningkatkan kerjasama dengan lembaga patner dan mengusulkan tambahan biaya operasional dan melakukan sosialisasi tentang pembebasan bersyarat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Indonesia menganut falsafat pembinaan narapidana yang disebut dengan Pemasyarakatan dan istilah penjara diubah namanya menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang digunakan sebagai tempat untuk membinadan sekaligus sebagai tempat untuk mendidik narapidana. Pemasyarakatan yang dimaksud disini harus diartikan dengan memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna yang pada hakekatnya adalah resosialisasi.¹

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan meliputi dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang di dalamnya

¹ Anang Priyanto. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ombak. Jakarta, 2012. hlm. 75.

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat langsung dilakukan oleh narapidana dengan bimbingan Pembimbing. Pembinaan kepribadian ditujukan untuk kesadaran mental dan fisik sehingga dapat menyadari kesalahan. Pembinaan kemandirian ditujukan untuk memberikan keterampilan kepada narapidana agar dapat memiliki bekal hidup setelah selesai menjalani pidana.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian paling akhir dari sistem pemidanaan setelah penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan dan pembuktian dan penjatuhan keputusan di Pengadilan. Pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan yang di selenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya

dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.²

Sebagai negara hukum narapidana juga memiliki hak-hak yang dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum, di samping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu mengenai hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang salah satunya adalah memperoleh pembebasan bersyarat.³

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu perwujudan dari pembinaan terhadap Narapidana, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi narapidana Pembebasan Bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya. Masyarakat diharapkan turut berperan dalam memberikan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana.⁴

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 60.

³ Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005, hlm. 11

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 79.

Dasar hukum Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang berbunyi: Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat, yang juga harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya.

Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan bebas bersyarat sebelum masa pidananya habis. Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan serba terbatas menuju kehidupan bebas, baik dan bertanggung jawab.

Ketentuan hukum mengenai pembatalan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa Kepala Lapas dapat membatalkan usul pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak, apabila narapidana dan anak melakukan tindak pidana, pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F dan/atau memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.⁵ Pasal 134 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pembatalan pembebasan oleh kepala lapas dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan berdasarkan:

- a. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan
- b. Syarat khusus, yang terdiri atas:
 1. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 2. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 3. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
 4. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menunjukkan selama tahun 2018, tercatat klien

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c03e78e4e96c/hal-hal-yang-menyebabkan-pembatalan-usul-pembebasan-bersyarat>.

Balai Pemasarakatan se-Indonesia berjumlah 62.673, yang telah dicabut SK PB-nya sebanyak 413 klien dan yang dibatalkan pembimbingannya ada 48 klien.⁶ Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh, diketahui bahwa jumlah klien pembebasan bersyarat yang dibina pada 2017 sebanyak 287 dan tahun 2018 sebanyak 268 orang dan dari tahun 2014 hingga 2018 terdapat 5 orang yang mengalami pembatalan SK pembebasan bersyarat. Namun dalam penelitian ini hanya mengambil 3 orang klien yang mengalami pembatalan SK pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh Tahun 2014-2018 yaitu klien dengan surat keputusan nomor W1.PK.01.05.06-358 Tahun 2014, 504-PK.01.05.06 Tahun 2017, W1.PK.01.05.06-358 Tahun 2018.

Bedasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa pembebasan Bersyarat bisa dicabut dan dibatalkan, untuk itulah perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencabutan dan Pembatalan SK Pembebasan Bersyarat (PB), agar petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasarakatan memiliki pedoman standar, efektif dan efisien dalam menunjang tugasnya. Dimana sebelumnya pemberian hak PB kepada klien Pemasarakatan masih dianggap sebagai pemberian yang permanen bagi narapidana, itu terlihat dari jumlah pelanggaran yang dilakukan narapidana dalam pelaksanaannya. Padahal pelanggaran-pelanggaran itu dapat membuat narapidana kehilangan SK PB-nya. Dengan menggunakan SOP, tujuan peningkatan serta penguatan peran dan fungsi Balai Pemasarakatan dapat

⁶ <http://www.rutantangerang.web.id/berita-umum/pembebasan-bersyarat-bisa-dicabut-dan-dibatalkan> di akses pada tanggal 10 Agustus 2019 pukul 14.30 Wib

terwujud, berdasar ketatalaksanaan yang baik. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dilihat bahwa adanya beberapa permasalahan masalah yang berkaitan pembatalan surat keputusan pembebasan bersyarat bagi klien pemsayarakatan yaitu:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan klie balai pemsayarakatan melakukan tindakan yang meyebabkan dibatalkan surat keputusan pembebasan bersyaratnya?
2. Apa saja hambatan pembimbing kemasyarakatan dalam menangani klien Balai Pemsayarakatan yang dibatalkan Surat Keputusan pembebasan bersyaratnya?
3. Apa saja dan upaya pembimbing kemasyarakatan dalam menangani klien Balai Pemsayarakatan yang dibatalkan Surat Keputusan pembebasan bersyaratnya?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Pidana yang pembahasannya dibatasi khusus mengenai pembatalan surat keputusan pembebasan bersyarat bagi klien pemsayarakatan.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun melalui metode kepustakaan dimaksudkan:

- a. Apa saja faktor yang menyebabkan klien Balai Pemasyarakatan melakukan tindakan yang menyebabkan dibatalkan surat keputusan pembebasan bersyaratnya.
- b. Untuk menjelaskan hambatan pembimbing kemasyarakatan dalam menangani klien Balai Pemasyarakatan yang dibatalkan Surat Keputusan pembebasan bersyaratnya.
- c. Untuk menjelaskan upaya pembimbing kemasyarakatan dalam menangani klien Balai Pemasyarakatan yang dibatalkan Surat Keputusan pembebasan bersyaratnya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk riset hukum yang bersifat yuridis empiris dengan rancangan penelitian sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah proses penelitian ini perlu disusun defenisi operasional sebagai acuan yang meliputi:

- a. Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
- b. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah melalui proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

- c. Balai Pemasarakatan (Bapas) adalah lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasarakatan.
- d. Pembatalan pembebasan bersyarat adalah dicabutnya surat keputusan pembebasan bersyarat bagi Klien Pemasarakatan oleh kepala Pemasarakatan berdasarkan rekomendasi pengamat pemasarakatan akibat melanggar ketentuan umum dan khusus dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah hukum di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat klien pemasarakatan yang Surat Keputusan pembebasan bersyaratnya dibatalkan oleh Pembimbing Pemasarakatan.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini meliputi Kepala Divisi Pemasarakatan, Kepala Balai Pemasarakatan, Kepala Bimbingan Klien Dewasa, Pembimbing Kemasyarakatan, Klien Pemasarakatan dan Klien Pemasarakatan.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan cara pengambilan sampel dengan kebutuhan, sehingga dapat ditentukan beberapa sampel yang dianggap dapat mewakili populasi yang ada.⁷

⁷ Suharmi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 97.

a. Responden

1. Pembimbing Kemasyarakatan
2. Kepala Bimbingan Klien Dewasa
3. Klien Pemasyarakatan 3 Orang

b. Informan

1. Kepala Divisi Pemasyarakatan
2. Kepala Balai Pemasyarakatan

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan:⁸

1. Studi kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian studi kepustakaan dengan cara membaca, membaca, mengutip, mencatat, dari literatur-literatur serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Studi lapangan yaitu untuk memperoleh data primer dengan cara menggali informasi mendalam melalui wawancara dengan responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data, maka dilakukan analisa data menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan data-data hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang

⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 116.

disusun secara sistematis dan dikelompokkan berdasarkan masalah yang diteliti dan disimpulkan dan diajukan saran sebagai rekomendasi.⁹

D. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Pembebasan bersyarat dan pembatalannya yang berisikan mengenai Teori Balai Pemasarakatan, Klien Pemasarakatan, Pengertian Pembebasan Bersyarat, Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Pembatalan Surat Pembebasan Bersyarat.

Bab III : Pembatalan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat Pada Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh dengan menjawab 3 rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu tentang faktor yang menyebabkan dibatalkannya surat keputusan pelaksanaan pembebasan bersyarat pada klien Balai Pemasarakatan, hambatan pembimbing kemasarakatan dalam menangani klien Balai Pemasarakatan yang dibatalkan Surat Keputusan pembebasan bersyaratnya dan upaya pembimbing kemasarakatan dalam menangani klien Balai Pemasarakatan yang dibatalkan Surat Keputusan pembebasan bersyaratnya.

Bab IV : Penutup penelitian ini yaitu rangkuman isi skripsi dan rekomendasi penelitian berupa Kesimpulan dan Saran.

⁹ Umi Narimawati, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung 2008, Hlm 34.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT DAN PEMBATASANNYA

A. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan.

Visi Balai Pemasyarakatan yaitu menjadi Intitusi yang terpercaya, bersih, dan bermartabat. Misi Balai Pemasyarakatan yaitu memberikan pelayanan hukum, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, memberikan pelayanan penelitian kemasyarakatan, melakukan pembinaan dan

pendampingan terhadap klien pemasyarakatan, dan melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Tugas pokok dari pembimbing kemasyarakatan yang menangani perkara anak adalah setelah ditunjuk oleh Kepala Balai Pemasyarakatan untuk menjadi pembimbing terhadap klien anak tersebut. Dengan ditugaskannya pembimbing kemasyarakatan dalam menangani perkara klien anak, langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan bahan untuk menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (litmas). Laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dipergunakan untuk bahan persidangan perkara pidana dari klien anak tersebut, guna menyusun dakwaan oleh penyidik, menyusun tuntutan oleh jaksa penuntut umum, maupun bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan oleh hakim anak.³

Balai Pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu penerapan organisasi Balai Pemasyarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam struktur organisasi Balai Pemasyarakatan dibedakan dengan klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.12.07.03

³ Retno Siti Sari, *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Anak*, 2006 hlm.

Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasarakatan.⁴

2. Kedudukan Balai Pemasarakatan (Bapas)

Kedudukan hukum dari Bapas dalam peraturan perundangan Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam Pasal 1 angka 4 mengartikan Balai Pemasarakatan sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan. Balai Pemasarakatan berdiri sejak tanggal 16 Juli 1988, balai itu diberi nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang kemudian diubah menjadi Balai Pemasarakatan (Bapas) pada Maret 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Menghapus nama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) di jajaran Kementerian Kehakiman RI.
2. Penyebutan Kepala Balai Pemasarakatan selanjutnya disebut KABAPAS adalah pejabat struktural yang memimpin BAPAS.
3. Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor yang menyangkut Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Keputusan Menteri Kehakiman RI ditetapkan.

⁴ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Nusa Kambangan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2007. hlm. 223.

4. Memberlakukan Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Bapas berperan penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) huruf a UU No.3 Tahun 1997, yakni “pembimbing klien Pemasarakatan membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Bapas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Balai Pemasarakatan masuk dalam naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

3. Tugas, Fungsi, dan Wewenang BAPAS

Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bapas sebagai bagian dari sistem panyarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan Bapas adalah sebagai unit

pelaksana teknis di bidang pembimbingan luar Lapas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia, di samping adanya Lapas, juga terdapat Bapas, yang keduanya berbeda tugas, fungsi dan wewenangnya. Lapas bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan Bapas bertugas melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) di atas, pembinaan warga binaan LAPAS dilaksanakan secara intramural dan secara ektramural.

Bapas mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar Klien Pemasyarakatan dapat hidup dengan baik didalam masyarakat dan tidak mengulangi kembali tindak kejahatan.⁵

Bapas juga menjalankan tugas dan perannya dalam proses integrasi bagi klien pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan, yang dimaksud integrasi

⁵ Marianti Soewandi CM, *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta : 2003 hlm 14

adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan masyarakat, yang bertujuan untuk menjadikan Narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya.

Pembinaan secara intramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan/ menggabungkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Pada tanggal 5 juli 1963 mengemukakan suatu gagasan “Sistem pemasarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Sehubungan dengan ini maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai system pemasarakatan yang mengedepankan hak-hak narapidana.⁶

Bapas merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasarakatan yang mempunyai tugas dan fungsi membuat laporan hasil Penelitian Pemasarakatan (Litmas) untuk keperluan sidang pengadilan anak dan melakukan pembimbingan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, petugas pembimbing pemasarakatan (PK) sebagai tenaga teknis pada Bapas, melaksanakan tugas secara teknis fungsional dalam pembuatan laporan hasil penelitian kemasarakatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang

⁶ A.Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*, Armico, Bandung, 2008, hlm. 56

Nomor 11 tahun 2012 dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Pemasarakatan.

Metode pembuatan penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bapas adalah dengan cara pengumpulan data klien secara lengkap, sehingga data tersebut dapat disusun dan dikembangkan menjadi laporan penelitian kemasyarakatan. Bentuk-bentuk penelitian kemasyarakatan tersebut ada 2 (dua) macam yaitu:

- a. Penelitian kemasyarakatan untuk bimbingan. Penelitian ini ditujukan kepada semua klien yang dibina sebagai dasar bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien berupa bahan sidang tim pengamat kemasyarakatan sebagai bahan evaluasi bimbingan dan sebagai syarat pengintegrasian klien ketengah-tengah kerangka berfikir.
- b. Penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan dipengadilan negeri, yaitu sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Sifat dari penelitian ini adalah mencari latar belakang dari orang yang bersangkutan dalam melaksanakan pelanggaran hukum.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh wargabinaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁷

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dilakukan baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak. Kemungkinan yang terjadi atas putusan hakim, adalah untuk orang dewasa dapat berupa pidana penjara, pidana bersyarat, pidana denda, pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti dan

⁷ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004. hlm.21

sebagainya. Sedangkan untuk anak dapat berupa pidana penjara, diserahkan ke pemerintah untuk dididik/anak negara dikembalikan kepada orangtuanya dan dipidana bersyarat.

Fungsi laporan penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh petugas pembimbingan kemasyarakatan (PK) pada BAPAS adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) pada BAPAS untuk menentukan pembinaan klien dewasa maupun anak didik.
3. Membantu memperlancar tugas penyidik dari pihak kepolisian.
4. Sebagai bahan pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan.
5. Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak nakal.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

(1) Klien sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 terdiri dari :

- a. Terpidana bersyarat.
- b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orangtua atau badan sosial.
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial.
- e. Anak asuh yang berdasarkan penetapan pengadilan, dikembalikan kepada orangtua atau walinya.

Pelakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah lama mendapat perhatian Negara-negara di dunia. Berbagai macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran

Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.⁸

Orang-orang yang berada dalam bimbingan BAPAS, dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 disebut klien pemasyarakatan. Mereka dibimbing ketika keluar dari LAPAS/LAPAS Anak, tetapi masa hukumannya belum selesai dijalani. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PR.07.10 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman RI, menetapkan tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan, yaitu:

1. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk; 1) membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; 2) menentukan program pembimbingan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak; 3) menentukan program perawatan tahanan di Rutan; dan 4) menentukan program pembimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- c. Memberikan pelayanan bagi instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu.
- d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap narapidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan; anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

2. Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban:

- a. menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya.
- b. Mengikuti sidang tim pengamat pemasyarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya.
- c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim

⁸ Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta. 2006. Hlm. 81-82.

mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang kasusnya sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya.

- d. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala BAPAS. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998, menetapkan tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan yaitu:
 1. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk: a) membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; b) menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemsyarakatan di LAPAS anak; c) menentukan program perawatan tahanan di RUTAN; dan d) menentukan program bimbingan dan atau bimbingan kerja bagi klien pemsyarakatan.
 2. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemsyarakatan.
 3. Melakukan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemsyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh dan orangtua wali dan orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.
 4. Kewajiban pembimbing kemasyarakatan meliputi: a) menyusun laporan atas hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang telah dilakukannya; b) mengikuti sidang tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya; c) mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukannya; serta d) melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala BAPAS.

Mengingat luasnya bidang kerja pada BAPAS, baik bidang tata usaha maupun bidang teknis operasional dalam bimbingan klien anak, maka pihak keluarga klien perlu diberikan pemahaman tentang fungsi penelitian pemsyarakatan untuk pengadilan anak sebagai berikut:

- a. Peningkatan adalah suatu keadaan yang menunjukkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga yang tadinya tidak paham menjadi paham.
- b. Pemahaman adalah suatu kejelasan untuk memperoleh keseragaman pengertian.
- c. Klien adalah anak yang sedang dimintakan Litmas, dibina dan dibimbing oleh BAPAS.
- d. Fungsi adalah aktifitas utama yang harus dijalankan sebagai bagian dari bagian tertentu dalam organisasi.

- e. Penelitian Kemasyarakatan adalah laporan dari suatu penelitian yang dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak.
- f. Pengadilan anak adalah unit pelaksana teknis sebagai tempat mencari keadilan yang menentukan terdakwa bersalah atau tidak, khususnya masalah anak yang melanggar hukum.
- g. Balai kemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien kemasyarakatan.

Penjelasan tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa pembimbing kemasyarakatan yang terdapat pada BAPAS harus memiliki keahlian khusus untuk keterampilan teknis dalam pembuatan Litmas maupun bimbingan klien.

B. Klien Pemasayarakatan

Pelaksanaan sistem pemasayarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasayarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasayarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasayarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasayarakatan atau klien pemasayarakatan.

Sistem pemasayarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana adalah juga hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya, baik yang menyangkut aspek filosofi, tujuan, maupun pendekatannya. Filosofis konsep kepenjaraan tumbuh dan berasal dari individuais liberalis yang dimulai pada akhir abad XVIII. Dengan tujuan

sebagai tempat penampungan para pelaku tindak pidana untuk di baut jera (*regret*) agar tidak lagi melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan lebih di dominasi dengan mengutamakan pendekatan keamanan penjara (*Security approacs*). Sistem kepenjaraan dikritik, karena tidak seirama dengan dinamika pikir masalah perlakuan terhadap narapidana yang terjadi di dunia barat.⁹

Klien Pemasarakatan adalah yang seseorang yang berada dalam binmbingan BAPAS, Klien Pemasarakatan dalam penelitian ini adalah seseorang yang mendapatkan Bimbingan kemandirian. Dalam sistem pemasarakatan, narapidana, anak didik pemasarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Penjelasan mengenai klien pemasarakatan dijelaskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarkatan dalam Pasal 1 Angka 9, bahwa klien pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam binbingan Balai Pemasarakatan. Orang yang ada dalam bimbingan Balai Pemasarakatan yang dimaksud adalah orang yang dijabarkan dalam Pasal 42 sebagai berikut:

- b. Terpidana bersyarat;
- c. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;

⁹ Diah Gustiani. dkk. *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung. 2013, Hlm.53-54

- d. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- e. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- f. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Klien yang dalam bimbingan Bapas ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Balai Pemasyarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien pemasyarakatan.

C. Ruang Lingkup Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Disamping pidana bersyarat, dikenal juga pembebasan bersyarat. Perbedaannya ialah pada pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya kecuali jika ia melanggar syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan hakim, sedangkan dalam pembebasan bersyarat terpidana harus telah menjalani pidananya paling kurang dua per tiganya. Pembebasan bersyarat ini tidak imperatif atau otomatis, tetapi harus melalui syarat-syarat teknis dan administratif.

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Pasal 15 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan, dan lamanya dua

pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang-kurangnya Sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya.¹⁰

Pembebasan bersyarat adalah upaya membina narapidana diluar lembaga pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak dijalani. Bagian terakhir itu digantungkan pada suatu syarat yang harus dipenuhi dalam masa percobaan dan untuk itu diadakan pengawasan. Pengertian mengenai pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menkumham No. 3 Tahun 2018, yaitu Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan.¹¹

Pengawasan terhadap pelepasan bersyarat oleh pemerintah cukup lama karena seperti ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) KUHP tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jadi, umpamanya pidana yang dijatuhkan lamanya Sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani enam tahun. Sisa tiga tahun merupakan pelepasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga tahun ditambah satu tahun).¹²

Menurut Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002. hlm. 64.

¹¹ Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*, Skripsi Fak. Hukum, Purwokerto, 2012, hlm. 19.

¹² Abidin Farid A.Z. dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier* : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 321.

merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Adapun tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya dipenjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar Lapas.¹³

Pentingnya lembaga pembebasan bersyarat terletak pada masa percobaan yang ditetapkan oleh hakim, karena masa percobaan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu masa peralihan bagi terpidana dari kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan semua peraturannya yang sangat keras kehidupan yang bebas di luar lembaga pemasyarakatan. Di luar Lapas terpidana harus berusaha untuk dapat menolong diri sendiri, misalnya dengan berusaha untuk mendapatkan lapangan kerja yang baru yang sesuai dengan kenyataan yang melekat pada dirinya sebagai seorang bekas narapidana, dan harus berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru atau dengan keadaan dari lingkungannya yang lama yang telah berubah selama ia menjalankan pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁴

¹³ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, 2008, hlm. 23.

¹⁴ Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 236.

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k UU Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 15 KUHP mengatur tentang pembebasan bersyarat yang berbunyi :

Pasal 15

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang penjara yang dijatuhkannya kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada suatu masa perubahan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidanan ada di dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat yang dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.

- (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas yang baru.

Pasal 15b

- (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, hal-hal di atas dilakukan. Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.
- (3) Jika tiga bulan pada masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapatkan kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya lebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- (3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum.

Jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, jaksa harus segera memberitahukan penahanan ini kepada Menteri Kehakiman.

- (4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Permohonan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua dari pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP, dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimiliasi.

Maka sebelum permohonan diajukan ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan Berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 KUHP tersebut diatas dapat dilihat tentang syarat pemberian pembebasan pelepasan bersyarat. Dalam hal tersebut terdakwa harus telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan dan jangka waktu yang telah ditentukan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

3. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat

Permohonan pembebasan bersyarat sebelum diajukan kepada Menteri Kehakiman yang saat ini disebut dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat

dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi selama masa percobaan yaitu terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Dan terpidana harus melakukan atau tidak boleh melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.¹⁵

Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat, ada syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yaitu:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa untuk mendapatkan syarat-syarat diatas, harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen berikut:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Bapas;

¹⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembinaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 16.

- d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Adapun syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu:

1. Syarat Substansif

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan
- e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.
- f. Masa pidana yang dijalani, telah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

2. Administratif

- a. Salinan surat keputusan pengadilan
- b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Linmas) dari balai permasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.

- d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan.
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari kepala lembaga permasyarakatan.
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta dengsn diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-serendahnya lurah atau kepala desa.
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dkter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum.
- h. Bagi narapidana atau anak pidana WNA (warga Negara asing), diperlukan syarat tambahan :
- i. Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/konsulat Negara orang asing yang bersangkutan.
- j. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

selain harus memenuhi syarat Substantif dan syarat Adminitratif tersebut seorang narapidana yang akan mendapatkan Pembebasan Bersama juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu lainnya agar dapat melakukan pengusulan Pembebasan Bersyarat, diantaranya adalah:

1. Jenis tindak pidana yang dilakukan;
2. Lama masa pidana;
3. Berkelakuan baik selama di dalam Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
4. Mengikuti pembinaan dengan baik;
5. Tidak melanggar disiplin Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan \pm 9 bulan;
6. Kemungkinan penghidupan baik pekerjaan maupun tempat tinggal napi setelah mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Dalam proses pengajuan Pembebasan Bersyarat Narapidana harus mengisi Surat Pernyataaan yang diisi oleh keluarga dari Narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah. Dalam hal ini keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang di jadikan penjamin dari Narapidana itu sendiri, selain keluarga yang bolen menjadi penjamin adalah Lembaga/ Badan atau pun Organisasi Sosial.

Lebih lanjut, pemberian bersyarat untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba,

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 2 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan suatu tindak pidana yang dinyatakan sebagai tindak pidana terorisme.

4. Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat

Secara umum pemberian Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat. Sistem informasi masyarakat ialah merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.¹⁶

Pemberian Pembebasan bersyarat ditetapkan dengan keputusan menteri, di dalamnya mengatur bahwa pembebasan bersyarat dapat di cabut

¹⁶ Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 76.

apabila Narapidana atau anak didik pemasyarakatan melanggar persyaratan sebagaimana yang telah di tentukan dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa tata cara pemberian pembebasan bersyarat disebutkan sebagai berikut:

- a. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.
- b. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana narapidana berada di Lapas.
- c. Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
- d. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- e. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- f. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.

Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Keputusan-keputusan mengenai pembebasan bersyarat itu diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendengar keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, di dalam Lembaga Pemasyarakatan mana terpidana berada, dan setelah mendengar keterangan dari Jaksa dari daerah siapa terpidana itu berasal.

Keputusan-keputusan tersebut tidak akan diambil, kecuali setelah mendengar pendapat dari Dewan Reklasering Pusat, yang kewajibannya diatur oleh Menteri Kehakiman. Tentang bagaimana caranya seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus menyampaikan usulnya, tentang bagaimana caranya Menteri Kehakiman meminta saran dari Dewan Reklasering Pusat, tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman dan HAM di dalam putusannya dan tentang siapa yang harus melaksanakan putusan dari Menteri Kehakiman tersebut, semuanya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan di dalam Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 749 yang juga dikenal sebagai Ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidstelling atau Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat.

Kelengkapan administrasi yang disiapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM itu harus memuat:

1. Keterangan selengkap mungkin mengenai pribadi dari terpidana
2. Keterangan mengenai putusan pengadilan yang menjadi dasar bagi terpidana untuk menjalankan pidana penjaranya di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ia pimpin, dan tentang bilamana masa pidana penjara yang dijalankan oleh terpidana itu akan berakhir;
3. Keterangan tentang hal-hal yang diketahui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengenai riwayat hidup terpidana, mengenai pekerjaan

atau jenis usaha yang pernah dilakukan oleh terpidana sebelum menjalankan pidana penjaranya, mengenai jenis pekerjaan yang telah diajarkan kepada terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan mengenai kemungkinan untuk membebaskan terpidana secara bersyarat, disertai dengan penjelasan apakah setelah dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan terpidana dapat hidup tanpa memerlukan pertolongan dari orang lain, dan berkenaan dengan itu apakah menteri juga perlu untuk memutuskan agar kepada terpidana dapat diberikan sejumlah uang dari uangnya yang disimpan oleh pengurus dari Lembaga Pemasyarakatan

4. Keterangan mengenai syarat-syarat yang perlu ditetapkan bagi terpidana disertai dengan penjelasan mengenai tempat akan dituju oleh terpidana setelah ia dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 2 dari Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat tersebut menentukan, bahwa usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan itu harus dilampiri dengan;

1. Salinan dari putusan peradilan yang menjadi dasar bagi terpidana untuk menjalankan pidana penjaranya di dalam lembaga pemasyarakatan;
2. Sebuah daftar yang berisi data-data mengenai hukuman-hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan bagi terpidana dalam masa tiga tahun terakhir sebelum usul mengenai pembebasannya secara bersyarat telah dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM;
3. Keterangan-keterangan dari pejabat-pejabat lain, seperti dari Polisi atau Jaksa mengenai terpidana;

Apabila setelah usul mengenai pembebasan bersyarat bagi seseorang terpidana itu dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan kemudian ternyata bahwa terpidana tersebut telah dipindahkan dari kelas tiga ke kelas dua pembebasan secara bersyarat itu secepat mungkin harus memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM. Setelah menerima usul mengenai suatu pembebasan bersyarat bagi seseorang terpidana dari seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan itu, Menteri Hukum dan HAM akan mengirimkan usul tersebut kepada Dewan Reklasering Pusat untuk mendapatkan saran-sarannya.

Setelah mendapatkan saran-saran dari Dewan Reklasering Pusat, Menteri Hukum dan HAM akan memberikan putusannya mengenai

pembebasan bersyarat bagi seseorang terpidana, dengan menetapkan jangka waktu yang ada hubungannya dengan pembebasan bersyarat tersebut dan menetapkan besarnya jumlah uang yang dapat diberikan kepada terpidana, yakni sebagai bekal untuk memulai dengan suatu usaha yang baru setelah ia dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Putusan tersebut oleh Menkumham akan dikirimkan kepada Jaksa, yakni pejabat seperti yang dimaksud di dalam Pasal 14d KUHP untuk dilaksanakan, dan tindakannya akan dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat atau daerah yang akan dituju oleh terpidana, setelah ia dibebaskan secara bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 15a ayat 1 dan ayat 2 KUHP hanya menentukan bahwa bagi orang yang dibebaskan secara bersyarat itu dapat ditetapkan syarat umum dan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh orang tersebut selama masa percobaannya, tetapi telah tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kriteria yang harus digunakan untuk menetapkan syarat-syarat tersebut, kecuali seperti yang pernah dikatakan di atas, yaitu hanya membatasi bahwa syarat-syarat khusus yang berkenaan dengan perilaku dari terpidana itu tidak boleh membatasi kebebasan untuk beragama dan kebebasannya menurut tata Negara.

Agaknya kebijaksanaan tentang bagaimana caranya menetapkan syarat-syarat tersebut sepenuhnya telah diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, yang memang paling berwenang untuk menetapkannya, mengingat bahwa ordonansi yang mengatur masalah pembebasan bersyarat itu sendiri telah tidak mengatur lebih lanjut mengenai kriteria tersebut. Di atas telah dijelaskan bahwa yang bertugas untuk mengawasi agar syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh

Menteri Hukum dan HAM benar-benar akan dipenuhi oleh terpidana adalah Jaksa seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 d KUHP. Pengawasan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh Jaksa yang bersangkutan ataupun melalui pihak kejaksaan di tempat tinggal dari orang yang dibebaskan secara bersyarat.

Orang yang dibebaskan secara bersyarat itu diwajibkan untuk dalam jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam surat izin cutinya itu datang menghadap kepada pihak Kejaksaan setempat untuk menunjukkan surat izin cutinya, dan selanjutnya setiap bulan sekali ia harus melakukan hal yang sama, kecuali jika pihak kejaksaan telah memberikan izin bahwa kepergian dan kehadirannya di suatu tempat tertentu itu cukup dilaporkan secara tertulis.

Apabila orang yang dibebaskan secara bersyarat itu atau kemauannya sendiri ingin pindah ke tempat yang lain, maka yang mula-mula harus ia lakukan adalah memberitahukan tentang maksudnya itu kepada pihak kejaksaan di tempat tinggalnya yang lama dengan menunjukkan surat izin cutinya, di mana pihak Kejaksaan akan menuliskan suatu jangka waktu tertentu tentang bilamana ia harus melaporkan diri kepada pihak kejaksaan di tempat tinggalnya yang baru, dan di tempat tinggalnya yang baru ia wajib melaporkan diri kepada pihak Kejaksaan setempat dengan menunjukkan surat izin cutinya.

Apabila ia lalai memenuhi kewajibannya untuk melaporkan diri pada pihak kejaksaan di tempat tinggalnya yang baru, maka Jaksa harus segera melakukan penyelidikan untuk menemukan orang yang telah dibebaskan secara bersyarat itu dan melaporkan peristiwa tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 7 ayat 6 dari Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat telah menentukan, bahwa selama masa pidananya belum berakhir maka seseorang

yang dibebaskan secara bersyarat itu selalu harus membawa surat izin cutinya itu kepada pihak kejaksaan di tempat di mana ia sedang berada .

5. Pembatalan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat

Dalam pembebasan bersyarat ditentukan masa percobaan yaitu selama sisa waktu penjara yang belum dijalani ditambah dengan satu tahun. Bila ternyata kemudian dalam masa percobaan narapidana melanggar syarat tersebut, maka pelaksanaan pembebasan bersyarat itu dapat dicabut. Pelaksanaan pencabutan pembebasan dibuat oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah memperoleh keterangan dari jaksa tempat asal terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Dewan Reklasering (BISPA).

Selama pembebasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa setempat narapidana yang sedang menjalani masa percobaan pembebasan bersyarat dapat ditahan guna ketertiban umum. Dan paling lama masa penahanan tersebut selama 60 hari, jika penahanan tersebut disusul dengan penghentian untuk sementara waktu (skorsing) atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka ia dianggap meneruskan menjalani pidananya semenjak hari mulainya ia ditahan.

Ketentuan hukum mengenai pembatalan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa `Kepala Lapas dapat membatalkan usul pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak, apabila narapidana dan anak melakukan hal:

- a. Tindak pidana;
- b. Pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F; dan/atau
- c. Memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.

Pasal 134 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pembatalan pembebasan oleh kepala lapas dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pengamat pasyarakat Lapas dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kemudian mengenai pencabutan pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana dan anak. Direktur Jenderal Pasyarakatan mengirimkan salinan Keputusan pencabutan pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan berdasarkan:

- a. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan
- b. Syarat khusus, yang terdiri atas:
 1. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 2. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Balai Pasyarakatan (Bapas) yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 3. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Balai Pasyarakatan yang membimbing; dan/atau
 4. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Balai Pasyarakatan.

Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (1) KUHP itu telah menentukan, bahwa pembebasan secara bersyarat itu dapat dicabut kembali, jika terpidana selama masa percobaan telah bertindak secara bertentangan dengan syarat-syarat yang

telah dituliskan dalam surat izin cutinya. Selanjutnya juga telah ditentukan, bahwa pembebasan bersyarat tersebut juga dapat ditangguhkan oleh Menteri Hukum dan HAM, apabila terdapat dugaan yang kuat bahwa telah terjadi perbuatan-perbuatan seperti itu.

Yang penting untuk diketahui mengenai tindakan yang dianggap sebagai bertentangan dengan syarat umum seperti yang dimaksud di dalam Pasal 15a ayat (1) KUHP adalah, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 dari Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat secara limitif telah disebutkan, yaitu apabila seseorang yang telah dibebaskan secara bersyarat itu: Telah hidup secara bermalasan, telah hidup secara tidak teratur, atau telah bergaul dengan orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang mempunyai kelakuan yang buruk.

Maka orang tersebut harus dipandang sebagai telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat umum seperti yang di maksudkan di dalam Pasal 15a ayat (1) KUHP.

Apabila Menteri Hukum dan HAM berpendapat, bahwa:

- a. Perlu diadakan perubahan mengenai syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan bagi seseorang terpidana atau perlu meniadakan syarat-syarat tersebut.
- b. Perlu menetapkan syarat-syarat khusus yang baru bagi terpidana
- c. Perlu menyerahkan pengawasan khusus yang telah dilakukan terhadap terpidana kepada orang lain.
- d. Perlu mencabut kembali pembebasan bersyarat yang telah diputuskan oleh Menteri Hukum dan HAM akan menyerahkan surat-surat dari Jaksa yang berisi permintaan agar putusan untuk membebaskan secara bersyarat seorang terpidana dicabut kembali itu kepada Dewan Reklasering pusat untuk mendapatkan saran-sarannya.

Yang berwenang untuk meminta kepada Menteri Hukum dan HAM agar Menteri mencabut kembali putusannya mengenai pembebasan bersyarat

bagi seseorang terpidana adalah Jaksa, yang wilayah hukumnya juga meliputi daerah tempat tinggal dari terpidana tersebut.

Permintaan untuk mencabut kembali putusan mengenai suatu pembebasan bersyarat seperti itu harus memuat:

- a. Suatu penjelasan yang teliti mungkin mengenai orang yang telah dibebaskan secara bersyarat, yakni sedapat mungkin dilampiri dengan surat izin cuti dari orang yang bersangkutan.
- b. Alasan-alasan yang telah menyebabkan permintaan itu diajukan kepada Menteri dan dilampiri dengan berita-berita acara, relasi-relasi, dan lain-lain keterangan tertulis yang dianggap penting karena ada hubungannya dengan permintaan yang telah diajukan kepada Menteri, serta berita pemeriksaan terhadap orang yang telah dibebaskan secara bersyarat, yakni dalam hal orang tersebut tidak mungkin dapat didengar secara langsung.

Salinan dari surat permintaan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut kembali putusannya yang pernah ia keluarkan untuk membebaskan seseorang terpidana secara bersyarat tersebut, disertai dengan salinan-salinan dari semua lampirannya, harus dikirimkan pada saat yang sama kepada Jaksa seperti dimaksud di dalam Pasal 14d KUHP.

BAB III

PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN BERSYARAT PADA KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH

A. Faktor Yang Menyebabkan Klien Balai Pemasyarakatan Melakukan Tindakan Yang Menyebabkan di Batalkan surat Keputusan Pembebasan Bersyaratnya

Pembebasan bersyarat terhadap seorang narapidana atau warga binaan di lembaga pemasyarakatan adalah hak narapidana. Ketentuan hukum Pembebasan bersyarat secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan citi menjelang bebas. Pasal 1 angka 6 diatur dan dijelaskan pula yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Kasie Bimbingan Klien Dewasa (BKD) Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh mengatakan bahwa seorang narapidana yang mendapatkan hak Pembebasan Bersyarat yang berada dalam bimbingan Bapas disebut klien pemasyarakatan dan posisinya sudah tidak berada di Lapas tetapi masa hukumannya belum selesai dijalani oleh narapidana tersebut.⁵ Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapas Kelas II Banda Aceh, diketahui bahwa

⁵ Eddi, Kasie Bimbingan Klien Dewasa (BKD) Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Juli 2019.

jumlah klien pembebasan bersyarat yang dibina pada tahun 2017 sebanyak 287 dan tahun 2018 sebanyak 268. Klien yang mengalami pembatalan SK pembebasan bersyarat dari tahun 2014 hingga 2018 sebanyak 5 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Data Kasus Pembatalan SK Pembebasan Bersyarat Klien Balai
Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh Tahun 2014-2018

| No | No. SK | Nama Klien | Masa Bimbingan | Alasan Pembatalan |
|----|--|--|--|--|
| 1 | W1.PK.01. 05.06-446 Tahun 2014 | Suhaimi Bin Sulaiman | Segera sampai dengan 3 Desember 2016 | Melanggar syarat umum, klien terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja. |
| 2 | PAS-15. PK.01.05.0 6-446 Tahun 2014 | Safriadi Bin Mahmuddin Daud | Tanggal 2 Februari 2014 sampai dengan 6 Agustus 2016 | Melanggar syarat umum, klien terbukti melakukan tindak pidana pembakaran pembakaran gedung Kantor Lapas Klas IIA Lhokseumawe. |
| 3 | W1.PK.01. 05.06-358 Tahun 2014 | Rudi Hermansyah Bin Usman | Tanggal 20 September 2015 sampai dengan 23 Januari 2018 | Melanggar syarat umum, klien terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. |
| 4 | 504-PK. 01.05.06 Tahun 2017 | Ronaldi Saputra Bin Jauhari Ibrahim | Tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 28 Maret 2018 | Melanggar syarat khusus, tidak melaporkan diri tiga kali berturut-turut sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh PK Bapas Kelas II Banda Aceh dan telah melanggar syarat umum terindikasi melakukan tindak pidana penipuan. |
| 5 | W1.PK.01. 05.06-358 Tahun 2018 | Muhammad Din Bin Mahmud Kaoy | Tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan 3 Juli 2020. | Melanggar syarat umum, klien terbukti melakukan tindak pidana pencurian. |

Sumber: Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.

Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Banda Aceh menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dibatalkannya surat keputusan pembebasan bersyarat pada klien Balai Pemasyarakatan karena klien tersebut melakukan pelanggaran atau pengingkaran terhadap ketentuan baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus yang telah diatur dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia. Dengan pelanggaran atau pengingkaran yang dilakukan oleh klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat, sehingga pihak Bapas melakukan langkah-langkah penindakan terhadap klien tersebut.

1. Syarat Umum

Jika syarat umum ini dilanggar oleh seorang klien, maka klien tersebut akan kehilangan SK-PB nya. Ketentuan ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.⁶

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat,

⁶ Darwan, Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Juli 2019.

pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

c. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak kejahatan. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya kejahatan, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan untuk merugikan orang lain (Kejahatan).

2. Syarat Khusus

Adapun syarat-syarat khusus sebagaimana di atur dalam ketuntuan Pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, yaitu menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan wajib lapor, tidak melaporkan identitas, tidak mengikuti/mematuhi program Bapas.

a. Menimbulkan Keresahan Dalam Masyarakat

Perkembangan zaman, perkembangan teknologi, bahkan pengaruh budaya asing sedikit banyak merubah tatanan kehidupan masyarakat, serta perilaku para anggotanya. Perubahan sosial ini yang sering kali menjadi faktor penyebab masalah sosial atau konflik sosial muncul seperti kecemburuan, perselisihan, bahkan hingga menyebabkan tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat.

b. Tidak Melaksanakan Wajib Lapor

1. Malas Berhubungan dengan pegawai.

Ketika adanya pengurusan dokumen atau berkas yang ingin dilengkapi maka klien memberikan jarak terhadap pegawai dikarenakan akan ditemukan kesulitan lainnya ketika berhubungan dengan pegawai.

2. Kurangnya pengawasan yang diberikan pegawai.

Akibat kurangnya pengawasan yang diberikan oleh pegawai bisa mengakibatkan kurangnya kesadaran terhadap klien yang seharusnya melaksanakan wajib lapor.

c. Tidak Melaporkan Perubahan Identitas

Tidak Melaporkan Identitas adalah tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing. Pembimbing

kemasyarakatan yang menangani klien harus mengunjungi klien untuk memantau keadaan klien. Sebagian alamat klien yang tercatat di Bapas tidak jelas dan tidak sama dengan alamat yang sebenarnya dikarenakan klien memberi alamat yang tidak sesuai. Ketidakjelasan alamat tersebut mempersulit para petugas Bapas dalam mengunjungi klien pemasyarakatan.

d. Tidak Mengikuti/Mematuhi Program Bapas

Adapun program-program bimbingan yang dilaksanakan oleh Bapas terdiri dari bimbingan kelompok dan bimbingan perorangan yang terbagi dalam beberapa sub program seperti apel berkala yang harus diikuti oleh semua klien, bimbingan keagamaan, bimbingan keterampilan kerja bimbingan pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan.

Narapidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya, maka untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi dan masa selama ia berada di luar Lapas atau Rutan tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana. Pencabutan pembebasan bersyarat untuk kedua kalinya mengakibatkan narapidana tersebut tidak dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti Menjelang bebas atau cuti bersyarat selama menjalani sisa pidananya.

B. Hambatan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menangani Klien Balai Pemasyarakatan Yang Dibatalkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyaratnya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dalam tubuh Balai Pemasyarakatan mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh merupakan kendala yang banyak pula terjadi di Bapas-bapas daerah lain di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Bimbingan Klien Dewasa, diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh dalam menjalankan bimbingan yaitu:

1. Kurangnya Pendampingan dan Pengawasan

Pendampingan Klien Balai Pemasyarakatan dilakukan sebagai upaya untuk mendampingi klien secara sistematis dan berkelanjutan dengan memfasilitasi klien baik secara individu, kelompok maupun komunitas dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan kesulitan penyesuaian diri dengan kesulitan kehidupan dan penghidupan yang dialami sehingga mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut serta mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. Pengawasan yang dilakukan oleh Bapas pada dasarnya lebih bersifat pembimbingan karena Bapas melakukan pengawasan terhadap syarat-syarat khusus pembebasan bersyarat. Syarat-syarat khusus ini adalah mengenai kelakuan klien selama menjalani masa percobaan.

Selain itu Balai Pemasyarakatan juga melakukan pengawasan sebagai proses pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program

/kegiatan serta memeberikan tindakan korektif, agar program/kegiatan terhadap penetapan atau putusan hakim dan surat keputusan lainnya terkait program/kegiatan asimilasi dan integrasi.

Kurangnya pendampingan dan pengawasan menyebabkan klien tidak terbina dan terpantau secara maksimal sehingga membuka peluang bagi klien untuk mengulangi tindak pidana atau pelanggaran lain yang dapat membatalkan SK pembebasan bersyarat yang dimiliki oleh klien. Kurangnya pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan selama ini karena minimnya dukungan sumber daya manusia dalam hal ini personil Bapas yang kurang seimbang dengan jumlah klien yang harus dibina dan diayomi sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu faktor lainnya yang membuat Balai Pemasyarakatan tidak optimal dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap klien yaitu tidak adanya dukungan anggaran, sarana dan prasaran serta cakupan wilayah kerja Bapas yang sangat luas di seluruh provinsi Aceh.

2. Kurangnya SDM Personil Bapas

Personil yang kurang memahami atau berkompeten dalam hal penanganan khususnya penanganan klien pemasyarakatan sehingga klien tersebut melakukan hal-hal yang dapat membatalkan Surat Keputusan pembebasan bersyaratnya.⁷ Keterbatasan sumber daya atau tenaga pembimbing Kemasyarakatan inilah membuat tidak semua klien tidak dapat dikunjungi secara langsung. Apabila beberapa para pegawai mengunjungi secara langsung,

⁷ Muhammad Yusuf, Kepala Urusan Tata Usaha Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2019.

yang akan mengerjakan tugas di dalam akan kekurangan anggota, sehingga keterbatasan kuantitas pegawai mengakibatkan salah satu kecenderungan tidak dapat mengunjungi secara langsung klien pemasyarakatan.

3. Luasnya Wilayah Kerja Bapas

Wilayah kerja Bapas yang luas menjadikan salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas Bapas khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mendapatkan data anak tersebut. Sebab untuk mendapatkan data klien guna pembuatan Litmas Pembimbing Kemasyarakatan harus melihat langsung untuk mendapatkan hasil data yang valid dengan mengumpulkan data baik dari keluarga, lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat tempat klien berdomisili.

Sebagian klien pemasyarakatan tidak hanya tinggal di kota Banda Aceh, tetapi juga berada di 16 Kabupaten/Kota di Aceh. Dimana pihak Balai Pemasyarakatan tidak dapat langsung terjun ke daerah diluar Kota Banda Aceh untuk memberikan bimbingan atau mengunjungi klien pemasyarakatan, karena kurangnya dana dan kurangnya kuantitas untuk dapat menjangkau daerah jauh dari kota Banda Aceh. Apabila dana mencukupi, maka Balai Pemasyarakatan dapat menjangkau klien yang bertempat tinggal jauh dan terpencil, karena tidak didukung oleh dana, sehingga Balai Pemasyarakatan hanya dapat menjangkau daerah yang dapat terjangkau.⁸

Sehingga Balai Pemasyarakatan hanya dapat memberikan bimbingan yang hanya terbatas saja, dikarenakan tidak dapat menjangkau klien secara

⁸ Eddi, Kasie Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Juli 2019.

keseluruhan akibat keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap Balai Pemasarakatan dalam pelaksanaannya sampai saat ini, pertahun Balai Pemasarakatan tidaka dapat memberikan bimbingan secara maksimal.

Bila ditelaah mengenai data wilayah kerja yang diperoleh maka terdapat ketimpangan antara wilayah kerja Bapas Klas II Banda Aceh yang luas dengan pejabat sturktural, administrasi, maupun teknis/pembimbing kemasyarakatan yang bertugas di Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh dapat dikatakan belum proporsional, sehingga tidak menutup kemungkinan kinerja dari Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh kurang maksimal.

4. Minimnya Sarana dan Prasarana

Kendala dalam hal sarana yang dimiliki oleh Bapas masih minimnya fasilitas dan keterampilan, selain itu hasil dari keterampilan ataupun keahlian dalam hal jasa yang dimiliki oleh klien anak pemasarakatan belum terakomodir. Belum adanya wadah yang menjadi penampung dan pemasaran hasil dari keterampilan yang dihasilkan dalam bimbingan keterampilan dalam bentuk barang maupun jasa.⁹

5. Minimnya Anggaran Biaya Operasional

Dalam hal anggaran yang diperoleh Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh dari pemerintah untuk melakukan bimbingan bagi para klien yang bimbingan kerja tidak seimbang dengan apa yang diperlukan. Dimana dengan jumlah 1814 orang klien pada bulan Juli 2019 yang memperoleh bimbingan serta sekarang masih menjalankan masa

⁹ Muhammad Yusuf, Kepala Urusan Tata Usaha Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2019.

bimbingan, tidak semua klien dapat bimbingan dari pihak Balai Pemasarakatan karena dana yang minim.¹⁰

Kendala biaya mencakup biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh maupun dari pihak klien pemsarakatan itu sendiri. Biaya dari pihak Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh sendiri dalam hal ini sudah diketahui sebelumnya bahwa wilayah kerja Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh dapat dikatakan luas, disini timbul permasalahan bila klien pemsarakatan bertempat tinggal jauh dan sulit dijangkau, dengan demikian diperlukan biaya yang tidak sedikit dan fasilitas kendaraan yang layak belum lagi menyesuaikan dengan jadwal atau kasus yang ditangani Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh yang banyak. Dilihat dari pihak klien pun memiliki kendala yang sama dalam hal biaya transport yang membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk datang ke Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh.

Selain itu Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh tidak dapat memberikan atau menyediakan bermacam-macam kegiatan pembinaan baik pembinaan mental maupun pembinaan kerja kepada klien pemsarakatan dikarenakan anggaran yang sedikit sehingga sebagian besar klien tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan bimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh.

¹⁰ Raja Muda Angkasa ', Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2019.

6. Kurang Jelasnya Data Klien

Lokasi tempat tinggal klien yang tersebar di seluruh Aceh yang sulit untuk dijangkau oleh petugas kemasyarakatan serta sebagian alamat klien yang tercatat di Balai Pemasarakatan tidak jelas dan tidak sama dengan alamat yang sebenarnya dikarenakan klien memberi alamat yang tidak sesuai. Ketidakjelasan alamat tersebut mempersulit para petugas Balai Pemasarakatan dalam mengunjungi klien pemasarakatan apalagi yang berada dalam daerah yang susah untuk dikunjungi seperti daerah yang terpelosok, semakin mempersulit kinerja pihak Balai Pemasarakatan untuk mengunjungi klien yang pemasarakatan dalam melakukan pembimbingan oleh petugas Balai Pemasarakat.

Selain itu, personal klien permasyarakatan maupun pihak keluarga juga menjadi salah satu hambatan yang dapat berupa latar belakang keluarga yang tidak utuh, kurangnya respon dari pihak orang tua atau keluarga maupun dari klien anak permasyarakatan tersebut yang sulit untuk diberikan pengarahan dan bimbingan. Selain itu keadaan tempat tinggal klien yang sangat jauh dari kantor Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh menjadi kendala bila klien permasyarakatan melakukan bimbingan baik itu bimbingan perorangan maupun bimbingan kelompok.

7. Kurangnya Pemahaman Penjamin Klien

Adapun kendala non teknis yang biasa dihadapi oleh Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pembimbingan yaitu tidak semua penjamin klien memahami bahwa SK Pembebasan Bersyarat

dapat dicabut atau dibatalkan akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh klien itu sendiri. Selain itu tidak semua penjamin klien mau menerima petugas pembimbing kemasyarakatan saat melakukan penelitian litmas hingga akhirnya pembimbing kemasyarakatan harus mencari badan atau orang yang mau menerima klien supaya litmas bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan keluarga klien serta masyarakat tentang peranan BAPAS dan sikap rasa tanggungjawab masyarakat terhadap proses reintegrasi seorang narapidana ke dalam lingkungan masyarakat secara umum.

Penelitian kemasyarakatan merupakan suatu hal yang penting karena pembebasan bersyarat bertujuan untuk memasyarakatkan narapidana. Proses pemasyarakatan ini akan melibatkan banyak pihak termasuk di dalamnya adalah masyarakat setempat. Jika dalam hasil Litmas tersebut masyarakat memberikan tanggapan yang positif, maka kemungkinan besar tujuan pembebasan bersyarat tersebut akan tercapai.

Pembinaan/pembimbingan mengintegrasikan diri klien kedalam masyarakat dapat dikatakan juga sebagai pembinaan/pembimbingan kehidupan sosial pemasyarakatan, yang bertujuan untuk menyiapkan klien agar dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. program yang diberikan meliputi penanaman nilai-nilai sosial pemasyarakatan dan sosial budaya sehingga pada saat mereka kembali ke masyarakat mereka memiliki nilai-nilai positif untuk dapat berintegrasi dengan masyarakat secara wajar.

Selain itu klien yang telah diberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik melalui pelatihan dan kesempatan kerja pada unit usaha

yang memiliki jalinan kerjasama dengan Bapas, tetapi sebagian dari klien tersebut tidak mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan itu dikarenakan ingin mendapatkan sesuatu secara instan. Namun demikian ada juga dikarenakan beberapa klien tidak menerima kegiatan kerja tersebut dengan alasan bahwa kegiatan kerja yang disediakan oleh Balai Pemasarakatan tidak sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh klien.¹¹

C. Upaya Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menangani Klien Balai Pemasarakatan Yang Dibatalkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyaratnya

Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankankan bimbingan bagi klien pemasarakatan yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi Bahwa SK PB Dapat Dicabut

Balai Pemasarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan dapat mengintensifkan pengarahannya atau sosialisasi kepada masyarakat khususnya keluarga klien tentang hak dan kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi oleh klien selama menjalani masa percobaan. Masyarakat diberi pemahaman bahwa Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dapat dicabut jika seorang klien melakukan pelanggaran terhadap syarat umum dan syarat khusus yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

¹¹ Raja Muda Angkasa, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2019.

Pengarahan oleh pembimbing kemasyarakatan ini penting agar keluarga klien mengetahui posisi dan keadaan salah satu anggota keluarganya yang menjadi klien pemasyarakatan, sehingga klien dapat menjalani pembimbingan dengan sebaik-baiknya. Terhadap keluarga klien juga diberitahukan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien selama menjalani pembebasan bersyarat, baik syarat umum maupun syarat khusus.

Selain itu, keluarga klien diberikan penjelasan mengenai peran dan fungsi Bapas, yakni untuk membantu klien berintegrasi kembali dengan masyarakat. Penjelasan mengenai keadaan klien yang harus dijalani oleh klien ini juga diberikan kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar keluarga klien tersebut dapat memberikan dukungan moril dan materil sehingga klien dapat menjalani masa bimbingannya dengan baik.

2. Menambah Pembimbing Kemasyarakatan

Dengan jumlah pegawai Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh kurang memadai, dan klien pemasyarakatan yang berjumlah lebih banyak dibandingkan pegawai maka Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh berusaha bagaimana caranya setiap klien mempunyai Pembimbing Kemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh juga berusaha untuk merekrut orang-orang yang dengan sukarela ingin menjadi pembimbing pemasyarakatan tapi sampai sekarang belum ada tenaga sukeralawan yang dapat membantu pembimbingan Balai Pemasyarakatan.¹²

¹² Eddi, Kasie Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Juli 2019.

3. Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga

Dengan luas wilayah yang kurang terjangkau Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh berusaha agar dapat mengunjungi dan memberi bimbingan kegiatan kerja bagi wargabinaan pemasyarakatan yang berada diluar Kota Banda Aceh dengan cara Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh bekerjasama dengan pemerintah struktural hingga ke pemerintahan gampong dimana para klien berada, sehingga dapat menjangkau klien pemasyarakatan yang diluar Kota Banda Aceh dan terlaksananya bimbingan tersebut. Agar seluruh klien yang berada diluar Kota Banda Aceh mendapatkan bimbingan yang sama meskipun klien tersebut berada di luar Kota Banda Aceh.

4. Menambah Posko-Posko Pengaduan di Daerah

Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh mendirikan posko-posko pengaduan di tiga wilayah strategis dalam wilayah Provinsi Aceh. Adapun ketiga daerah tersebut berada di Kota Meulaboh, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa. Pendirian posko-posko pengaduan ini bertujuan untuk mempermudah klien maupun masyarakat untuk melapor kepada Balai Pemasarakatan dalam upaya pembimbingan terhadap calon klien Pemasarakatan.

5. Menambah Anggaran

Dengan anggaran yang sedikit yang tersedia dalam pelaksanaan pembinaan klien, maka Balai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh berusaha mengusulkan pemabahan anggaran dan semaksimal mungkin anggaran atau

dana yang ada harus cukup untuk melakukan bimbingan bagi para klien yang mendapatkan bimbingan kegiatan kerja.¹³ Hal ini agar program pembimbingan yang ada dapat berjalan sesuai dengan diharapkan serta terlaksana dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan klien yang memiliki bekal dan menjadi manusia yang bertanggungjawab.

6. Membenahi Data Pribadi Klien

Identitas klien khususnya pada kurang lengkapnya alamat yang diberikan oleh klien pemasyarakatan dan daerah yang susah dijangkau, Balai Pemasyarakatan berusaha untuk membenahi kembali catatan alamat klien selengkap dan sejelas mungkin sesuai dengan keadaan tempat tinggal klien, agar mempermudah PK melaksanakan bimbingan. Agar tidak mempersulit petugas Bapas untuk mengunjungi klien pemasyarakatan sebagai perujudan dari fungsi dan tugas Balai Pemasyarakatan.¹⁴

7. Menambah Jam Bimbingan Klien

Penambahan jam bimbingan klien yang dilakukan oleh Bapas diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan misi pembimbingan terhadap klien sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara teknis khususnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP. Dalam ketentuan tersebut kegiatan pembimbingan dilaksanakan oleh PK dan diarahkan pada kemampuan klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

¹³ Raja Muda Angkasa', Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2019.

¹⁴ Muhammad Yusuf, Kepala Urusan Tata Usaha Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2019.

Secara umum penanganan klien pemasyarakatan pada kasus yang dibatalkan Surat Keputusan pembebasan bersyaratnya di BAPAS Klas II Banda Aceh belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Peranan Bapas sangat penting untuk mencapai tujuan dari pembebasan bersyarat. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pembebasan bersyarat bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat hidup mandiri sebagai warga negara yang berguna sekembalinya ia ke tengah masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bapas berusaha memberikan bantuan yang diperlukan melalui program-program pembimbingan yang harus dijalani oleh klien pemasyarakatan. Program-program pembimbingan tersebut dapat berupa pendidikan ataupun keterampilan yang berguna bagi klien pemasyarakatan pembebasan bersyarat. Jadi, Bapas merupakan Unit Pelaksana Teknis dalam sistem pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses integrasi klien pemasyarakatan dengan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembatalan surat keputusan pembebasan bersyarat pada klien balai pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh:

1. Faktor yang menyebabkan dibatalkannya surat keputusan pelaksanaan pembebasan bersyarat pada klien Balai Pemasyarakatan karena klien tersebut melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal yang baru kepada Bapas yang membimbingnya dan tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.
2. Hambatan-hambatan dalam pembinaan narapidana yang dibatalkannya surat keputusan pelaksanaan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh yaitu kurangnya personil Bapas, luasnya wilayah kerja Bapas, sarana dan prasarana, minimnya anggaran biaya operasional, faktor personal dan lokasi tinggal klien dan kurangnya pemahaman penjamin klien.
3. Upaya dalam pembinaan narapidana dibatalkannya surat keputusan pelaksanaan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh yaitu merekrut pembimbing Kemasyarakatan, mengintensifkan kerjasama antar lembaga, mendirikan posko pengaduan, penghematan anggaran, peningkatan SDM klien, membenahi identitas klien.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak Bapas Kelas II Banda Aceh disaran untuk meningkatkan upaya-upaya pembimbingan bagi klien pemasyarakatan dengan menambah jumlah personil, melengkapi sarana dan prasarana serta mengusulkan tambahan anggaran biaya operasional pendukung kinerja pembimbing pemasyarakatan.
2. Kepada pihak Bapas kelas II Banda Aceh yang memiliki wilayah kerja sangat luas maka perlu menambah jumlah posko pengaduan di seluruh Aceh, meningkatkan koordinasi, baik dengan instansi terkait maupun dengan Bapas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM lain di Indonesia yang sudah menggunakan sistem aplikasi bimbingan klien yang dilakukan secara mandiri, sehingga klien dapat dilayani dengan baik.
3. Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh disarankan agar mengevaluasi tata cara pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh pihak Bapas apakah sudah mencapai tujuan pemidanaan sesuai fungsi, tugas dan wewenang Bapas, sehingga dapat meminimalisir pembatalan surat keputusan pembebasan bersyarat pada klien Bapas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abidin Farid A.Z. dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ombak, Jakarta, 2012.
- Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*, Skripsi Fak. Hukum, Purwokerto, 2012.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembinaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005.
- Petrus Irwan P dan Wiwik S Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, 2008.
- Suharmi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Umi Narimawati, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung 2008.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Nomenklatur Balai Bimbingan Pemasarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas.

C. SUMBER ONLINE

<http://www.rutantangerang.web.id/berita-umum/pembebasan-bersyarat-bisa-dicabut-dan-dibatalkan>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c03e78e4e96c/hal-hal-yang-menyebabkan-pembatalan-usul-pembebasan-bersyarat>.